



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.B/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ditia Herdianto alias Aden bin Hartono;
Tempat lahir : Ranggi Asem (Jebus);
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 4 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ranggi Asem Kecamatan Jebus Kabupaten
Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Sektor Jebus;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepala Kepolisian Sektor Jebus, sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DITIA HERDIANTO als ADEN Bin HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dengan pemberatan secara perbarengan"* sebagaimana dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gitar dengan merk SUONIR warna coklat;
 - 1 (satu) unit amplifier dengan merk TOA ZA-2060 warna hitam;*Dikembalikan kepada SD Negeri 12 Jebus melalui Saksi BASARUDIN als UDIN Bin SUIFA (Alm);*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-30/BABAR/Epp.2/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DITIA HERDIANTO als ADEN Bin HARTONO pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di SD Negeri 12 Jebus yang beralamat di Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dan pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di SD Negeri 12 Jebus yang beralamat di Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

halaman 2 dari 15 Putusan nomor 90/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendatangi SD Negeri 12 Jebus yang beralamat di Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dengan cara berjalan kaki dari rumah Terdakwa yang tidak jauh dari sekolah tersebut. Sesampainya di sekolah, sekolah dalam keadaan sepi karena hari libur lalu Terdakwa langsung menuju ke gudang sekolah. Selanjutnya Terdakwa mengambil tempat sampah dan meletakkan tempat sampah tersebut didekat jendela gudang sekolah;
- Bahwa Terdakwa kemudian naik melalui tempat sampah menuju ke ventilasi jendela gudang sekolah. Selanjutnya Terdakwa melepaskan ventilasi jendela dengan menggunakan tangan Terdakwa dan setelah ventilasi jendela terbuka, Terdakwa masuk kedalam gudang sekolah. Sesampainya didalam gudang, Terdakwa tanpa seizin dari pemilik barang langsung mengambil 2 (dua) buah gitar merk SUONIR warna coklat lalu Terdakwa kembali naik menuju ke ventilasi untuk keluar melalui ventilasi tersebut sambil membawa 2 (dua) buah gitar merk SUONIR warna coklat;
- Bahwa setelah berhasil keluar dari gudang, Terdakwa kemudian memasang kembali ventilasi jendela dan langsung pergi meninggalkan sekolah dengan berjalan kaki sambil membawa 2 (dua) buah gitar merk SUONIR warna coklat;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi SD Negeri 12 Jebus yang beralamat di Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat yang saat itu dalam keadaan libur sehingga sekolah dalam keadaan sepi. Kemudian Terdakwa naik melalui tempat sampah tersebut menuju ke ventilasi jendela gudang sekolah. Selanjutnya Terdakwa melepaskan ventilasi jendela dengan menggunakan tangan Terdakwa dan setelah ventilasi jendela terbuka, Terdakwa masuk kedalam gudang sekolah. Sesampainya didalam gudang Terdakwa tanpa seizin dari pemilik barang langsung mengambil 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam lalu Terdakwa kembali naik menuju ke ventilasi untuk keluar

halaman 3 dari 15 Putusan nomor 90/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui ventilasi tersebut sambil membawa 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam;

- Bahwa setelah berhasil keluar dari gudang, Terdakwa kemudian memasang kembali ventilasi jendela tersebut dan langsung pergi meninggalkan sekolah dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam;
- Bahwa akibat hilangnya 2 (dua) buah gitar merk SUONIR warna coklat dan 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam, SD No. 12 Jebus Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa DITIA HERDIANTO als ADEN Bin HARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BASARUDIN alias UDIN bin SUIFA (Alm), dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan SD Negeri 12 Jebus Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tempat Saksi bekerja mengalami kehilangan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga sekolah;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam dan 2 (dua) buah gitar merk SUONIR warna coklat;
- Bahwa 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam dan 2 (dua) buah gitar merk SUONIR warna coklat merupakan barang inventaris milik S SD Negeri 12 Jebus Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam dan 2 (dua) buah gitar merk SUONIR warna coklat diletakkan didalam gudang sekolah;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui barang tersebut telah hilang adalah Saksi sendiri;

halaman 4 dari 15 Putusan nomor 90/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam dan 2 (dua) buah gitar merk SUONIR warna coklat telah hilang pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 06.30 WIB dimana saat itu Saksi mengambil mix untuk dimasukkan kembali kedalam gudang. Lalu Saksi membuka gudang dan saat hendak meletakkan mix, Saksi ada melihat kotak amplifier sudah terbuka dan amplifier tidak ada lagi. Kemudian Saksi memeriksa gudang dan melihat kotak gitar sudah berserakan sedangkan gitarnya sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Saksi lalu melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Jebus;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang yang ada dalam gudang SD Negeri 12 Jebus Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam dan 2 (dua) buah gitar merk SUONIR warna coklat, SD Negeri 12 Jebus Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku tindak pidana tersebut;
 - Bahwa setelah dipertemukan dengan Terdakwa, Saksi mengenali Terdakwa dimana Terdakwa tinggal tidak jauh dari sekolah;
 - Bahwa pelaku masuk kedalam gudang melalui ventilasi jendela dengan cara melepas kayu dan masuk kedalam selanjutnya mengambil barang dan keluar melalui jendela gudang;
 - Bahwa Saksi ada melihat kayu pada ventilasi posisinya sudah berubah dan terdapat bekas congkelan pada bagian kayu ventilasi tersebut;
 - Bahwa SD Negeri 12 Jebus Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki pagar sehingga pelaku bisa dengan mudah masuk kedalam sekolah;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi FERI DJOHANSYAH alias FERI bin M. YONO YUNUS, dibawah sumpah dopersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

halaman 5 dari 15 Putusan nomor 90/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam dan 2 (dua) buah gitar merk SUONIR warna coklat milik SD Negeri 12 Jebus Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang milik SD Negeri 12 Jebus Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AGUSTIAN alias AGUS bin MATNUR, dibawah sumpah dopersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam dan 2 (dua) buah gitar merk SUONIR warna coklat milik SD Negeri 12 Jebus Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang milik SD Negeri 12 Jebus Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang di SD Negeri 12 Jebus Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dan sudah 2 (dua) kali mengambil barang di tempat tersebut;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB dan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB;

halaman 6 dari 15 Putusan nomor 90/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pertama Terdakwa mengambil 2 (dua) buah gitar merk SUONIR warna coklat dan saat kejadian kedua Terdakwa mengambil 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam gudang saat melakukan pencurian pertama kali yaitu Terdakwa naik melalui tempat sampah yang Terdakwa letakkan dekat jendela. Setelah berhasil naik, Terdakwa melepaskan ventilasi untuk masuk kedalam gudang dan mengambil 2 (dua) buah gitar merk SUONIR warna coklat lalu Terdakwa memasangkan kembali ventilasi tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan sekolah dengan berjalan kaki;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam gudang saat melakukan pencurian yang kedua yaitu Terdakwa masuk kedalam gudang melalui ventilasi jendela yang sama saat pertama kali Terdakwa masuk ke gudang dimana Terdakwa terlebih dahulu melepaskan ventilasi lalu masuk kedalam gudang dan sekolah dan mengambil 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam lalu Terdakwa memasangkan kembali ventilasi tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan sekolah dengan berjalan kaki;
- Bahwa gitar rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam Terdakwa titipkan kepada seorang wanita yang tidak Terdakwa kenal untuk dijual namun amplifier tersebut belum laku terjual;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gitar dengan merk SUONIR warna coklat;
- 1 (satu) unit amplifier dengan merk TOA ZA-2060 warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang di SD Negeri 12 Jebus Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

halaman 7 dari 15 Putusan nomor 90/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB dan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa saat kejadian pertama Terdakwa mengambil 2 (dua) buah gitar merk SUONIR warna coklat dan saat kejadian kedua Terdakwa mengambil 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam gudang saat melakukan pencurian pertama kali yaitu Terdakwa memanjat ventilasi melalui tempat sampah yang Terdakwa letakkan dekat jendela. Setelah berhasil naik, Terdakwa melepaskan ventilasi untuk masuk kedalam gudang dan mengambil 2 (dua) buah gitar merk SUONIR warna coklat lalu Terdakwa memasangkan kembali ventilasi tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan sekolah;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam gudang saat melakukan pencurian yang kedua yaitu Terdakwa masuk kedalam gudang dengan cara memanjat ventilasi jendela yang sama saat pertama kali Terdakwa masuk ke gudang dimana Terdakwa terlebih dahulu melepaskan ventilasi lalu masuk kedalam gudang dan sekolah dan mengambil 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam lalu Terdakwa memasangkan kembali ventilasi tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan sekolah sambil membawa barang milik sekolah;
- Bahwa gitar rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam Terdakwa titipkan kepada seorang wanita yang tidak Terdakwa kenal untuk dijual namun amplifier tersebut belum laku terjual;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam dan 2 (dua) buah gitar merk SUONIR warna coklat, SD Negeri 12 Jebus Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

halaman 8 dari 15 Putusan nomor 90/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Ditia Herdianto alias Aden bin Hartono adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

halaman 9 dari 15 Putusan nomor 90/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" dalam bukunya Drs.P.A.F.Lamintang, SH, dkk, dari H.R. 12 Nop 1894, .6578, 4 Maret 1935, N.J.1935, 681 W.12932, adalah perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si terdakwa walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya (hal.591), mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang dalam hal ini berupa 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam dan 2 (dua) buah gitar merk SUONIR warna coklat milik SD Negeri 12 Jebus Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam dan 2 (dua) buah gitar merk SUONIR warna coklat milik SD Negeri 12 Jebus Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjual belikan dan barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain;

halaman 10 dari 15 Putusan nomor 90/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang berupa 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam dan 2 (dua) buah gitar merk SUONIR warna coklat milik SD Negeri 12 Jebus Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat yang Terdakwa gunakan sendiri dan akan menjual sebagian barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam dan 2 (dua) buah gitar merk SUONIR warna coklat milik SD Negeri 12 Jebus Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yakni dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

halaman 11 dari 15 Putusan nomor 90/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa memanjat ventilasi melalui tempat sampah yang Terdakwa letakkan dekat jendela. setelah berhasil naik, Terdakwa melepaskan ventilasi untuk masuk kedalam gudang dan mengambil 2 (dua) buah gitar merk SUONIR warna coklat lalu Terdakwa memasang kembali ventilasi tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan sekolah begitu juga cara yang Terdakwa lakukan saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat” dapat dilihat atau terbukti dari adanya cara Terdakwa memanjat ventilasi gudang sekolah melalui tempat sampah yang Terdakwa letakkan didekat jendela, hal ini jelas sekali membuktikan adanya perbuatan memanjat dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa melakukan beberapa perbuatan sehingga dapat dikategorikan sebagai gabungan beberapa perbuatan *Meerdaadsche Samenloop*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil barang-barang milik SD Negeri 12 Jebus Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) buah gitar merk SUONIR warna coklat;
2. Bahwa yang kedua pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit amplifier merk TOA ZA-2060 warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan adanya beberapa perbuatan yang masing-masing sebagai perbuatan tersendiri-sendiri tersebut mmaka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah

halaman 12 dari 15 Putusan nomor 90/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gitar dengan merk SUONIR warna coklat;
- 1 (satu) unit amplifier dengan merk TOA ZA-2060 warna hitam;

halaman 13 dari 15 Putusan nomor 90/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang-barang milik SD Negeri 12 Jebus Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat yang telah diambil oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada SD Negeri 12 Jebus Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat melalui Saksi Basarudin alias Udin bin Suifa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ditia Herdianto alias Aden bin Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gitar dengan merk SUONIR warna coklat;
 - 1 (satu) unit amplifier dengan merk TOA ZA-2060 warna hitam;Dikembalikan kepada SD Negeri 12 Jebus Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat melalui Saksi Basarudin alias Udin bin Suifa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 14 dari 15 Putusan nomor 90/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.